



Informasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (IKPR)

No. SK :

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Titik Koordinat Lokasi Dimohon
3. Salinan Bukti Penguasaan Lahan (contoh: sertifikat tanah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengirimkan surat permohonan informasi kesesuaian pemanfaatan ruang beserta lampiran data pendukungnya ke Dinas PUPR Kabupaten Ngawi
2. Surat menunggu disposisi Kepala Dinas
3. Petugas IKPR menyusun draft surat IKPR dan peta lokasi yang dimohon
4. Surat menunggu verifikasi berjenjang oleh Subkoor, Kepala Bidang, Sekretaris Dinas, dan ditanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dinas
5. Petugas IKPR mengirimkan softfile surat IKPR yang sudah selesai ke nomor whatsapp pemohon yang sudah dituliskan di surat permohonan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

dihitung sejak surat permohonan sudah didisposisikan ke Bidang Penataan Ruang.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Informasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Pengaduan Layanan



DPUPR NGAWI
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan Raya Ngawi-Cepu Km. 3 Ds. Ngawi Purba, Kec.
Ngawi, Kab. Ngawi 63251 0351748103

<https://pupr.ngawikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang

IKPR hanya sebagai informasi awal, bukan merupakan izin pemanfaatan ruang. konsultasi maupun pengaduan bisa langsung datang ke Dinas PUPR Kab. Ngawi.